



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Rawa Bangun, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Desa Rawa Bangun, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 10 September 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Februari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 20/08/II/2004, tanggal 17 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rawa Bangun, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko,, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki, lahir pada tanggal 2 Desember 2014, sekarang anak tersebut dibawa kabur oleh Tergugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pada awal tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi;
5. Bahwa, selama Penggugat pergi Penggugat tidak pernah memberikan kabar dan berita, dan tidak pula mengirimkan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
6. Bahwa, selama Tergugat pergi, Pengugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, selama Tergugat pergi, untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
8. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), dan (4);
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2), dan (4);

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

B. Saksi :

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Rawa Bangun, Kecamatan 14 Koto, Kabupaten Bengkulu Utara, pada di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2014, saksi hadir pada pernikahan tersebut, dan saksi pun ada mendengar sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rawa Bangun, Kecamatan XIV Koto;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa seingat saksi sekitar pertengahan tahun 2016 Tergugat pergi tanpa pamit, dan setelah pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama, tidak pernah mengirim nafkah serta saat pergi Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja dan juga dibantu oleh orang tuanya;
2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah, bertempat tinggal di SP 5, Air Manjunt, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, pada pokonya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2014, saksi hadir dan saksi ada mendengar

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat membacakan sighat taklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat, dari pernikahan tersebut hidup dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awal tahun 2016 Tergugat pergi tanpa pamit dan setelah pergi tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita, tidak diketahui alamatnya dan setelah pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah serta saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja serta dibantu oleh saksi selaku orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang akan disampaikan ke muka persidangan, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 1 tahun, kemudian pada awal tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi, akibatnya Tergugat pergi tanpa memberikan kabar dan berita, dan tidak pula mengirimkan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta menganggap Tergugat telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), dan (4), sehingga menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

علقه لا ملاظ ووفى جيمرفن يلمللام اكدممكاحلىء د ن م

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (vide Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

قديلااب هتابلأازاج قديغواراون وأ ززغيززع نأف

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.AGM



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Rawa Bangun, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Wilayah Hukum Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan bukti P.2 terbukti pula sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu saya (Tergugat) :

1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping surat Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan kedua orang saksi

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang dalam penilaian Majelis kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (vide Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308- 309 R. Bg), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2014, dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dari pernikahan tersebut hidup rukun dan telah seorang dikaruniai anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal tahun 2016 Tergugat pergi tanpa pamit dan setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah, tidak ada kabar berita dan tanpa diketahui alamatnya, serta saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri yang menikah pada 21 Februari 2014, sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taklik talak terhadap Penggugat yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu saya (Tergugat) :

1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa setelah menikah para pihak tinggal di rumah orang tua Penggugat dari pernikahan tersebut hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada pertengahan 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa kembali, tanpa diketahui alamatnya dan tanpa mengirimkan nafkah Penggugat, serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja serta dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar unsur-unsur sighat taklik talak sebagaimana bunyi angka (1), (2) dan (4), yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha kemudian bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis menerimanya, dengan demikian Majelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

لَاؤْسِرْمَنَّاكَ دِيْعًا نَا دِيْعًا اَبَاؤُفُوَاو

Artinya : "Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah dari *Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 302 untuk selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

لَاْمَدَاةُ دُوْجٍ وَبَاْعٌ وَتَنْصِبُ اِنَّ لَّاَطِقْ لَعَنُو ظَالِمًا اِيْضًا

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 *juncto* Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/ 3663/2001 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) talak Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (M. Arifin bin Sastro Jasmo) terhadap Penggugat (Tri Maryani binti Turip) dengan iwadh Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1),(2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 H, oleh **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang ama, serta **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

dto

dto

Dra. Nurmalis M

Drs. Abd Hamid

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

dto

Jawahir, S.H.

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	285.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5	R e d a k s i	: Rp	5.000,00

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)